



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 96/PID.SUS/2016/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : H.MUHAMMAD GUNAWAN Als. H.AGUN Als.
H.MUJIONO Bin IBRAMSYAH.

Tempat Lahir : Banjarmasin.

Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/20 Desember 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Komplek Mustika Griya Permai No.B 139 Rt.10
Rw.01 Kel.Cindai Alus Kec. Martapura Kab.Banjar,
Jalan Padat Karya Gang Kenanga Rt.45
No.23Kel.Sungai Andai Kec.Banjarmasin Utara kota
Banjarmasin, Jalan Gang Sempurna Rt.08Rw.02
Desa Tanjung Rema Darat Kec.Martapura Kab.
Banjar dan Jalan Tembus Mantuil Rt. 24 Kota
Banjarmasin.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September s/d tanggal 18 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Nopember 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke 1 sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke 2 sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Pebruari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke 1 sejak tanggal 15 Pebruari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke 2 sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016 ;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke 1 sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d tanggal 09 Agustus 2016 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke 2 sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan N0.183/Pen.Pid/2016/PT.BJM. sejak tanggal 8 September 2016 s/d tanggal 7 Oktober 2016 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai Penetapan No.183/Pen.Pid/2016/PT.BJM. sejak tanggal 8 Oktober 2016 s/d 6 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya H. ABDULLAH,SH Advokad dari Law Office H.ABDULLAH M. SALEH & ASSOCIATES berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 juli 2016 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 27 Juli 2016 nomor : 10 Pid/2016/PN.Bjm. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2016 No.96/PID.SUS/2016/PT.BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 September 2016 Nomor : 411/Pid.Sus/2016/PN.Bjm dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-95/BJMRS/01/2016, tertanggal April 2016 yang berisi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa H. MUHAMMAD GUNAWAN Als H. AGUN Als H. MUJIONO Bin IBRAMSYAH bersama-sama dengan saudara ARBAIN Als CAGAT Bin BALKAN SAHMIDI (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah) dan SUPIANSYAH Als SUPI Bin RAINAN(Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah),

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan A. Yani Km 9,4 Rt. 5 Kel. Mandar Sari Kec. Kertak Hanyar Kab Banjar tepatnya di pinggir Jalan didepan SPBU (Pasal 84 Ayat 2 KUHP), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 Wita, ketika saksi ARBAIN Als CAGAT dihubungi oleh saudara UPIK (DPO) yang kemudian terdakwa dan saudara UPIK (DPO) bertemu di Jalan Lambung Mangkurat Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang mana saat itu saudara UPIK (DPO) datang bersama dengan saksi HENGKY S SINAGA (Anggota Polresta Banjarmasin) yang menyamar sebagai Undercover Buy atau menyamar sebagai pembeli, kemudian saksi HENGKY S SINAGA menyatakan ingin memesan 10 (sepuluh) butir bahwa harga 10 (sepuluh) butir ekstasi tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah, dimana saksi HENGKY S SINAGA baru akan membayar apabila 10 (sepuluh) butir tablet ekstasi sudah ada, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Innova Nopol DA 7892 BC warna green tosca untuk menemui terdakwa Di rumahnya yang beralamat di komplek Musika Griya Permai No.B 139 Rt.10 RW.01 Kel.Cindai Alus Kec. Martapura Kota, Kab.Banjar, saat itu di rumah tersebut terdakwa bersama dengan saksi SUPIANSYAH Als SUPI yang sedang memasang instalasi listrik, setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan saksi ARBAIN Als CAGAT ingin mengambil 10 (sepuluh) butir tablet ekstasi kepada terdakwa, namun pembayarannya setelah terdakwa mendapatkan uangnya dari pemesannya dan pembicaraan tersebut terjadi di dalam kamar, sedang saksi SUPIANSYAH Als SUPI berada di luar kamar dan ikut mendengar pembicaraan tersebut, kemudian untuk meyakinkan terdakwa dan saksi ARBAIN Als CAGAT menyertakan jaminan mobil Toyota Innova nopol DA 7892 BC warna green tosca yang saksi ARBAIN Als CAGAT pakai saat itu ,karena sebelumnya saksi ARBAIN Als CAGAT juga memiliki hutang atas sabu-sabu yang belum dibayar kepada terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan menyuruh saksi SUPIANSYAH Als SUPI Untuk mengantar saksi ARBAIN Als CAGAT dan membawa jaminan mobil tersebut kembali kepada terdakwa sekaligus juga untuk menemani saksi ARBAIN Als CAGAT bertransaksi 10 (sepuluh) butir tablet ekstasi tersebut kepada pembelinya, kemudian saksi ARBAIN Als CAGAT bersama saksi SUPIANSYAH Als SUPI Pergi menemui saksi HENGKY S SINAGA bersama Saudara Upik (DPO) yang telah menunggu, kemudian ketika tiba Jalan A.yani Km.9,4 Rt.5 Kel.Mandarsari, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, tepatnya di depan SPBU, kemudian saksi ARBAIN Als CAGAT meletakkan 10 (sepuluh) butir tablet ekstasi yang telah saksi ARBAIN Als CAGAT bungkus dengan Kotak rokok Sampoerna 16 warna di taman pinggir jalan depan SPBU tersebut sedang saksi SUPIANSYAH Als SUPI menunggu di kios bensin eceran dengan jarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, kemudian setelah bertemu dengan saksi HENGKY S SINAGA tersebut kemudian saksi HENGKY S SINAGA menyerahkan uang pembayaran atas ekstasi tersebut kepada saksi ARBAIN Als CAGAT sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ARBAIN Als CAGAT menyuruh saksi HENGKY S SINAGA tersebut mengambil Kotak rokok yang telah saksi ARBAIN Als CAGAT letakkan tadi di taman di pinggir jalan depan SPBU tersebut kemudian saksi ARBAIN Als CAGAT pergi untuk menjemput saksi SUPIANSYAH Als SUPI yang menunggu di kios bensin eceran namun ketika sampai saksi ARBAIN Als CAGAT dan saksi SUPIANSYAH Als SUPI langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi RAHMADANI dan Saksi KHAIRUL ANAM (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) kemudian saksi RAHMADANI dan Saksi KHAIRUL ANAM menanyakan kepada saksi ARBAIN Als CAGAT dan saksi SUPIANSYAH Als SUPI dari mana mendapatkan 10 (sepuluh) Butir Tablet Ektasi tersebut dan dijawab oleh saksi ARBAIN Als CAGAT bahwa 10 (sepuluh) butir tablet ekstasi tersebut didapatkan dari Terdakwa, Kemudian saksi ARBAIN Als CAGAT dan saksi SUPIANSYAH Als SUPI dibawa dan diamankan ke Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi HENGKY S SINAGA pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira jam 03.00 Wita di rumahnya di Komplek Mustika Griya Permai No. B 139 Rt. 10 Rw. 1 Kel. Cindai Alus Kec. Martapura Kota Kab. Banjar.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 September 2015, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa :
- 10 (sepuluh) butir Ektasi/ Inex warna krem logo amor seberat 2, 80 Gram

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat bersih tanpa plastik klip), kemudian disisihkan 1 (satu) butir Ektasi/ Inex warna krem logo amor seberat 0,30 Gram (berat bersih tanpa plastik klip).

Bahwa para terdakwa dalam secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7755/NNF/2015 tertanggal 06 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT., IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si. dan LULUK MULJANI terhadap 1(satu) kantong plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =11438/2015/NNF.- 1(satu) butir Tablet warna krem logo AMOR dengan berat netto 0,286 gram atas nama terdakwa ARBAIN Als CAGAT Bin BALKAN SAHMIDI (Alm), Dkk dengan kesimpulan positif mengandung MDMA, Metamfetamina dan Kafein terdaftar dalam Narkotika golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. MUHAMMAD GUNAWAN Als H. AGUN Als H. MUJIONO Bin IBRAMSYAH, pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 sekira jam 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Mustika Griya Permai No. B.169 Rt. 10 Rw. 01 Kel. Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP), atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari pengembangan terhadap perkara saudara ARBAIN Als CAGAT Bin BALKAN SAHMIDI (Alm) dan saudara SUPIANSAHA Als SUPI Bin RAINAN(Alm) (keduanya ditahan dalam perkara lain) yang berdasarkan keterangan tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa, menindaklanjuti

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut kemudian saksi BUDI SANTOSO, saksi HENGKY S SINAGA dan saksi WISNU PRASETYO (ketiganya anggota Polresta Banjarmasin) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Komplek Mustika Griya permai no.B.169 RT.10 RW.01 Kel.Cindai Alus Kec.Martapura Kota Kab.Banjar kemudian sesampainya di alamat tersebut dan saat saksi BUDI SANTOSO, saksi HENGKY S SINAGA dan saksi WISNU PRASETYO hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi BUDI SANTOSO, saksi HENGKY S SINAGA dan saksi WISNU PRASETYO memasuki rumah tersebut dengan cara mendobrak karena terdakwa yang berada didalam rumah tersebut tidak membukakan pintu kemudian saat berhasil masuk kedalam rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi BUDI SANTOSO, saksi HENGKY S SINAGA dan saksi WISNU PRASETYO, kemudian terdakwa berhasil diamankan dan didalam rumah tersebut saat itu hanya ada terdakwa sendiri saja kemudian saksi BUDI SANTOSO, saksi HENGKY S SINAGA dan saksi WISNU PRASETYO melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang turut disaksikan oleh saksi ABDUL HALIM yang merupakan petugas keamanan setempat dan ditemukan sebuah dompet merah biru yang saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang disimpan didalam Kotak rokok seng DJI SAM SOE 16 (enam belas) butir pil exstasi warna cream logo amor dan 2 (dua) buah timbangan digital ,dan didekat dompet tersebut ditemukan 4 (empat) paket besar sabu-sabu ditemukan didalam kantong plastik hitam ,yang barang bukti tersebut berada dilantai dekat tempat tidur didalam ruangan tempat terdakwa berada, namun saat saksi BUDI SANTOSO bertanya mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa sabu-sabu serta barang bukti lainnya yang ditemukan didekat terdakwa tersebut adalah miliknya dengan ditemukannya barang bukti tersebut serta keterangan dari saudara ARBAIN Als CAGAT Bin BALKAN SAHMIDI (Alm) DAN Saudara SUPIANSYAH Als SUPI Bin RAINAN(alm) (Keduanya ditahan dalam perkara lain), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 September 2015, penyidik telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 362, 47 gram kemudian diambil acak sebanyak 1 (satu) paket yang mempunyai berat kotor 100 gram yang kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu yang mempunyai berat kotor 100 gram

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disisihkan seberat 0,04 gram sabu-sabu kemudian dimasukkan kedalam plastik klip guna di ujikan ke LABFOR CAB. Surabaya sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 362,42 sebagai pembuktian sidang.16 (enam belas) butir pil extacy/ ineks warna cream logo amor dengan berat bersih 4,50 gram (berat bersih tanpa kemasan) kemudian diambil secara acak sebanyak 1 (satu) butir pil extacy/ ineks warna cream logo amor dengan berat bersih 0,30 gram (berat bersih tanpa kemasan) guna di ujikan ke LABFOR CAB. Surabaya sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) butir pil extacy/ ineks warna cream logo amor dengan berat bersih 4,20 gram (berat bersih tanpa kemasan) sebagai pembuktian persidangan.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7750/NNF/2015 tertanggal 06 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT., IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si. dan LULUK MULJANI terhadap 1(satu) kantong pAlstik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =11431/2015/NNF.- berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto 0,037 Gram dan diberi nomor bukti =11432/2015/NNF.- berupa 1(satu) butir tablet warna Coklat dengan berat netto 0,287 Gram atas nama terdakwa H. MUHAMMAD GUNAWAN Als H. AGUN Als H. MUJIONO Bin IBRAMSYAH dengan kesimpulan positif mengandung MDMA, Metamfetamina dan Kafein terdaftar dalam Narkotika golongan I Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. GUNAWAN Als H.AGUN Als. H.MUJIONO Bin IBRAMSYAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M. GUNAWAN Als. H. MUJIONO Bin IBRAMSYAH dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket besar sabu-sabu seberat 362,47 gram bruto.
 - 16 (enam belas) butir tablet ekstasi/inek warna cream logo amor seberat 4,5 gram berat bersih.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru merah.
 - 1 (satu) buah plastic hitam.
 - 1 (satu) buah tempat rokok kaleng merk Dji Sam Soe dirampas Negara untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD GUNAWAN Als. H. AGUN Als. H. MUJIONO Bin H. IBRAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket besar sabu-sabu seberat 362,47 gram bruto.
- 16 (enam belas) butir tablet ekstasi/inek warna cream logo amor seberat 4,5 gram berat bersih.
- 1 (satu) buah dompet warna biru merah.
- 1 (satu) buah plastic hitam.
- 1 (satu) buah tempat rokok kaleng merk Dji Sam Soe dirampas Negara untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis Tanggal 8 September 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2016/PN.Bjm. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari jumat tanggal 9 September 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Jumat Tanggal 9 September 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2016/PN.Bjm. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 12 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoti banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo terhitung mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 06 oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding Jaksa Penuntut umum maupun Penasehat Hukum terdakwa untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu, serta tata cara yang telah dipersyaratkan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum terdakwa didasarkan pada alasan-alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam melakukan penilaian pembuktian keterangan saksi tidak obyektif karena tidak sesuai fakta yang terdapat dimuka persidangan ;
- Bahwa saksi Arbain Als. Cagat menerangkan dibawah sumpah bahwa barang bukti 10 pil ekstasi tersebut didapat dari Supiansyah, bukan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Arbain Als. Cagat menunjuk rumah terdakwa karena diketahuinya Supiansyah berada dirumah terdakwa yang sedang direnovasi tersebut ;
- Bahwa sejak pemeriksaan di Polres Banjarmasin terdakwa tidak mengakui memiliki atau menguasai barang bukti berupa pil ekstasi maupun sabu-sabu tersebut, karena barang bukti tersebut berada didalam kamarnya karena dibawa oleh Supiansyah yang ditaruh begitu saja disamping tempat tidurnya tidak secara tersembunyi, dan barang tersebut ditemukan petugas kepolisian saat menggerebek dirumah terdakwa jam 03.00 Wita ;
- Bahwa anehnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan terdakwa Supiansyah (perkara lain) sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Hakim pertama tidak obyektif menilai keabsahan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan alasan mendesak ;
- Bahwa hakim pertama menyatakan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan opini atau prasangka, bukan atas bukti petunjuk karena terdakwa tidak menguasai, memiliki dan menyimpan barang bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa ;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor : 411/Pid.Sus/2016/PN.Bjm. tanggal 07 September 2016 dan atau setidaknya tidaknya memperbaiki putusan tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD GUNAWAN Als H. AGUN Als. H. MUJIONO Bin IBERAMSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua,

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum, atau menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

4. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tidak dapat diterima dan terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum ;
5. Mengenai barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket besar sabu-sabu seberat 362,47 gram bruto.
 - 16 (enam belas) butir tablet ekstasi/inek warna cream logo amor seberat 4,5 gram berat bersih. Dimusnahkan sebelum pkpk perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru merah.
 - 1 (satu) buah plastic hitam.
 - 1 (satu) buah tempat rokok kaleng merk Dji Sam Soe dilampirkan dalam berkas perkara atau dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita ;
6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa ;
7. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penasehat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori banding, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 September 2016 perkara No.411/Pid.Sus/2016/PN. Bjm. Serta memori banding penasehat hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan hukum sendiri ;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukumnya Saksi Arbain Als. Cagat dipersidangan menerangkan barang bukti berupa 10 butir pil ekstasi dalam perkaranya diperoleh membeli dari Supiansyah, dan saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi menunjuk rumah terdakwa karena saksi tau Supiansyah berada dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Arbain Als. Cagat menerangkan dalam pemeriksaan perkara Supiansyah terhadap barang bukti yang disita dirumah terdakwa adalah milik Supiansyah, dan dalam perkara terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa, hal ini dilakukan karena dijanji penyidik akan mendapat hukuman yang ringan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memang mengakui bahwa barang bukti ekstasi dan sabu-sabu tersebut disita dirumahnya saat digerebek polisi jam 03.00 wita dimana saat itu terdakwa sedang tidur, dimana sejak awal menyangkal barang bukti tersebut adalah miliknya, karena barang bukti tersebut adalah milik Supiansyah yang disimpan begitu saja olehnya disamping tempat tidur terdakwa dan sayang sekali untuk mengungkap fakta yang sebenarnya kapasitas terdakwa maupun Supiansyah sebagai pengedar atau bukan, Supiansyah tidak diajukan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa sehingga fakta hukumnya tidak terungkap secara tuntas, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241 dan Pasal 242 KUHAP Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan :

M e n g a d i l i

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa H. MUHAMMAD GUNAWAN Als H. AGUN Als. H. MUJIONO Bin IBERAMSYAH tersebut ;

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin perkara nomor : 411/Pid.Sus/2016/PN.Bjm sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk selebihnya ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 oleh kami : RENO LISTOWO, SH.MH. selaku Ketua Majelis dan PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHUM. Serta YUSUF, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 oleh Majelis Hakim Tinggi yang sama, dengan dibantu SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd,

RENO LISTOWO, SH.MH.

Hakim Angggota,

ttd,

Hakim Anggota,

ttd,

PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHUM

Panitera Pengganti,

ttd,

SETIAWANDI, S.H.

YUSUF, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 96/PID.SUS/2016/PT BJM